



PENETAPAN

Nomor: 84/Pdt.P/2018/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HAMSIA, Tempat lahir Bone, tanggal lahir 6 Juni 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Botto Mallangga, Desa Botto Mallangga, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Agustus 2018, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon adalah Hamsia, lahir di Bone, pada tanggal 6 Juni 1980;
2. Bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut sesuai dalam surat Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
3. Bahwa tempat kelahiran Pemohon berubah pada saat Pemohon membuat atau mengambil surat Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, dimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut Pemohon lahir di Bone;
4. Bahwa tempat kelahiran Pemohon tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan surat atau dokumen Pemohon berupa Surat Nikah, dimana dalam surat/dokumen tersebut Pemohon lahir di Tawau;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor: 84/Pdt. P/2018/PN Enr



5. Bahwa oleh karena adanya kesalahan tempat kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki atau merubah tempat lahir Pemohon dari lahir di Bone dirubah menjadi lahir di Tawau sesuai dengan surat atau dokumen milik Pemohon;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam permohonan ini dan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar kiranya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan tempat lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang bernama Hamsia, lahir di Bone, pada tanggal 6 Juni 1980, dirubah menjadi lahir di Tawau sesuai dalam surat atau dokumen milik Pemohon;
- Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan tempat lahir Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dimana setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang fotocopynya dan telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai surat bukti yang sah, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316014606820003 atas nama Hamsia, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 806.0089165 atas nama Hamsia tertanggal 8 Maret 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7316012104070037 tertanggal 20 Oktober 2017, diberi tanda P-3;
4. Asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 0154/009/VI/2002 tertanggal 6 Juni 2002, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sanawiah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Botto Mallangga, Desa Botto Mallangga, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan tempat lahir pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Hamsia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Tawau, tanggal 6 Juni 1980. Saksi tahu karena merupakan sepupu satu kali dengan ibu Pemohon. Sering bertemu dan kumpul keluarga jika ada acara;
- Bahwa Pemohon lahir dari orang tua bernama Kadir dan Hadi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Sudirman, saksi lupa tahun berapa, tapi saksi hadir diacara pernikahan. Dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Nur Fadilah, Nur Nabilah, Nur Fazilah dan Nur Syaqilah masing-masing lahir di Kabupaten Enrekang;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor: 84/Pdt. P/2018/PN Enr



- Bahwa sepengetahuan saksi surat-surat identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertera tempat lahir Pemohon adalah Bone;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan surat atau kartu identitas Pemohon sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu tempat lahir di Tawau;

2. Saksi Canong

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Botto Mallangga, Desa Botto Mallangga, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan tempat lahir pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Hamsia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Tawau, tanggal 6 Juni 1980. Saksi tahu karena saksi merupakan sepupu satu kali dengan nenek Pemohon. Sering bertemu dan kumpul keluarga jika ada acara;
- Bahwa Pemohon lahir dari orang tua bernama Kadir dan Hadi;
- Bahwa Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Sudirman, saksi lupa tahun berapa, tapi saksi hadir diacara pernikahan. Dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Nur Fadilah, Nur Nabilah, Nur Fazilah dan Nur Syaqilah masing-masing lahir di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat-surat identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertera tempat lahir Pemohon adalah Bone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan surat atau kartu identitas Pemohon sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu tempat lahir di Tawau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk perubahan tempat lahir yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Hamsia, lahir di Bone, pada tanggal 6 Juni 1980 diubah menjadi lahir di Tawau pada tanggal 6 Juni 1980 dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan perbaikan tersebut selain itu juga dimaksudkan agar terjadi kesamaan identitas Pemohon pada surat-surat/data diri yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Sanaiwah dan Canong yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor: 84/Pdt. P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Enrekang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 104 mengenai Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga tertera Pemohon tinggal di Jalan Botto Mallangga, Desa Botto Mallangga, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa Pemohon berdomisili di Enrekang, yang kemudian dalam Surat Permohonannya ditanda tangani sendiri oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan memperbaiki tempat lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dapat dikabulkan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor: 84/Pdt. P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon yang hadir dipersidangan adalah orang sebagaimana dimaksud dalam surat bukti P-1, dibenarkan pula oleh para saksi bahwa Pemohon adalah benar orang yang bernama Hamsia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ia lahir di Tawau pada tanggal 6 Juni 1980 bukan di Bone sehingga Pemohon ingin mengubahnya berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah. Mencermati bukti-bukti surat tersebut, dari P-1 sampai dengan P-4, ternyata P-4 diterbitkan lebih dahulu yaitu pada tahun 2002 terbukti dengan Nomor register yaitu Nomor: 0154/009/VI/2002 tertanggal 6 Juni 2002 sedangkan untuk diterbitkannya Akta Nikah harus pula melampirkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi bahwa Pemohon lahir di Tawau dimana latar belakang para saksi dalam memberikan keterangan adalah karena saksi Sanawiah merupakan sepupu satu kali dengan Pemohon dan saksi Canong merupakan nenek Pemohon sehingga sering datang dan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor: 84/Pdt. P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul jika ada acara keluarga, dari kebiasaan tersebut menurut Hakim para saksi dan Pemohon memiliki hubungan kekeluargaan yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian alat bukti P-4 dikaitkan dengan keterangan para saksi, menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalilnya.

Menimbang, bahwa pencatatan tempat lahir adalah termasuk dalam peristiwa penting sebagaimana disebutkan diatas yang harus dicatatkan oleh Pencatatan Sipil, maka demi kepastian hukum atas identitas Pemohon dan menjadi hak-hak Pemohon dalam bertindak secara hukum maka perubahan tempat lahir Pemohon yang bernama Hamsia lahir di Bone pada tanggal 6 Juni 1980 haruslah diubah menjadi lahir di Tawau pada tanggal 6 Juni 1980.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dalam hal ini berpendapat petitum kedua dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga oleh karena yang berhak melakukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat surat tersebut diterbitkan oleh karena surat bukti P-1, P-2 dan P-3 Pemohon tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu, dengan demikian petitum ketiga ini pun dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor: 84/Pdt. P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tempat lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang bernama Hamsia, lahir di Bone, pada tanggal 6 Juni 1980, dirubah menjadi lahir di Tawau sesuai dalam surat atau dokumen milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan tempat lahir Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada **Selasa, tanggal 14 Agustus 2018** oleh kami **KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Dahniar Pamma** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM

TTD

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

DAHNIAR PAMMA

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor: 84/Pdt. P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00;
4. PNPB	Rp 5.000,00;
5. Redaksi	Rp 5.000,00;
6. Materai	<u>Rp 6.000,00;</u>

Jumlah Rp 196.000,00;

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)